



**PENENGGELAMAN KAPAL ASING DI WILAYAH
PERAIRAN INDONESIA SEBAGAI IMPLEMENTASI
HUKUM PENITENSIER DAN HUKUM
INTERNASIONAL**

SKRIPSI



OLEH :

LEA JULIANA
NPM. 15206007

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENENGGELAMAN KAPAL ASING DI WILAYAH PERAIRAN
INDONESIA SEBAGAI IMPLEMENTASI HUKUM PENITENSIER DAN
HUKUM INTERNASIONAL**

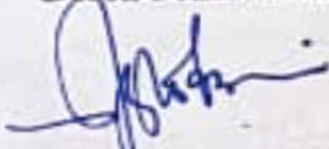
SKRIPSI

**Dinjukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Lea Julianna
NPM: 15206007**

Dosen Pembimbing:



**Retno Dewi Pulung Sari S.H., M.Si., M.H.
NIP. 0110249**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN
**PENENGGELAMAN KAPAL ASING DI WILAYAH PERAIRAN
INDONESIA SEBAGAI IMPLEMENTASI HUKUM PENITENSIER DAN
HUKUM INTERNASIONAL**

Diajukan oleh :

Lea Julianna
15206007

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada
Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik darma Cendika

Pada tanggal : 20 Juni 2019

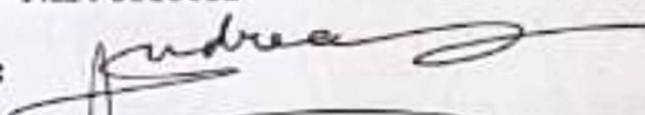
Tim Penguji :

Ketua :



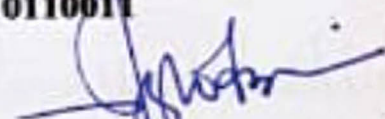
Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.
NIP. 0110012

Anggota I :



Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum.
NIP. 0110011

Anggota II :



Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H.
NIP. 0110249

Mengesahkan:

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika

Dekan,



Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum
NIP. 0110248

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena segala Berkat Rahmat dan Kasih Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada penulisan skripsi yang berjudul “ Penenggelaman Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia Sebagai Implementasi Hukum Penitensier Dan Hukum Internasional” ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik mengenai teknis penulisan, bahan atau sumber ilmiah yang digunakan dalam pembuatan skripsi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak:

1. Keluarga yaitu Kedua Almarhum Orang tua saya, saudara Cece Liliana dan Koko Stepanus dan semua saudara keponakan-keponakan yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun;
2. Romo Dr. Yustinus Budi Hermanto, M.M., selaku Rektor Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
3. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya yang senantiasa membimbing penulis selama proses pendidikan;
4. Bapak Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H., selaku Kepala Progam Studi Ilmu Hukum yang telah senantiasa membimbing penulis selama proses pendidikan;



5. Ibu Retno Dewi Pulung Sari, S.H., M.Si., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dengan penuh cinta kasih dalam proses pendidikan serta pembuatan skripsi dari awal sampai akhir;
6. Bapak Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dalam proses pendidikan sampai penulisan skripsi;
7. Seluruh dosen khususnya dosen Fakultas Hukum dan Staff Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
8. Mahasiswa/i Fakultas Hukum yaitu Venny Cahayani, Cindra Glorya, David Lind, Kevin Chrismanto, Dedy Siringo, Geovano Ansow yang senantiasa memberikan dukungan penulis dalam proses pembuatan skripsi sampai dengan selesai; dan
9. Teman-teman yaitu Dr. Tri Maharani, Cece Siecilianie, Andreas Billy, Cecealia, Bapak Albert Pieter Lasut, Jeconiah Bernard Lasut, Mbah Soeparmie, Fidiyanto, Kurniawan yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap penulisan skripsi ini dapat berguna bagi semua mahasiswa/i Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

Surabaya, 4 Juli 2019

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAKSI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. TINJAUAN PUSTAKA	11
1. Teori Hukum Pidana	11
2. Hukum Penitensier	14
3. Pelitian Terdahulu	16

3.1 Prosiding Peneggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing*

Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia



(Studi Putusan Nomor 4/ PID. SUS-PRK/2014/PN TPG Pengadilan Negeri Tanjungpinang.....	16
3.2 Kebijakan Penenggelman Kapal Asing Pelaku <i>Illegal Fishing</i> oleh Pemerintah Indonesia Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional	17
3.3 Penenggelman Kapal Asing Pelaku <i>Illegal Fishing</i> oleh Pemerintah Indonesia dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional	19
3.4 Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia.....	21
3.5 Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Prespektif Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.....	22
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	24
a. Pendekatan Perundang-undangan	24
b. Pendekatan Kasus	25
c. Pendekatan Perbandingan	25
3. Jenis Bahan Hukum	25
4. Bahan Hukum	25
a. Bahan Hukum Primer	25

b. Bahan Hukum Sekunder	26
G. Pertanggungjawaban Sistematika	26

BAB II PENENGGELAMAN KAPAL BERBENDERA ASING YANG MELANGGAR TERITORIAL PERAIRAN INDONESIA

A. Teritorial Perairan Indonesia	30
B. Hukum Penitensier Sebagai Bagian dari Hukum Pidana	36
C. Tindakan Hukum Penenggelman Kapal Yang Masuk Sebagai Hukum Penitensier	46
D. Hukum Acara Pidana Kelautan	53

BAB III PENENGGELAMAN ASING DI INDONESIA TERKAIT DENGAN HUKUM INTERNASIONAL

A. Politik Hukum Pidana Perikanan Indonesia	64
B. Tindak Pidana Pencurian Ikan Dalam Hukum Internasional	67
1. Undang-Undang Perikanan Negara-Negara Uni Eropa	74
1). Bagi Kapal Yang Tidak Mengajukan Permohonan Ijin Penangkapan Kapal	77
2). Bagi Semua Kapal Yang Diproses Hukum	81
3). Bagi Kapal Yang Telah Mempunyai Ijin Namun Belum Mendapatkan Otorisasi Dan Melaporkan Hasil Tangkapan...	82
2. Undang-Undang Malaysia	83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	89
---------------------	----



B. Saran	90
----------------	----

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar Penenggelaman Kapal Asing	94
--	----



DAFTAR TABEL

<i>Table 1: Thresholds Points System</i>	83
--	----



ABSTRAKSI

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah perairan yang besar, sehingga Indonesia mempunyai potensi besar dalam hasil sumber daya lautnya. Hal ini menyebabkan banyak datangnya kapal nelayan asing yang melintas dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia untuk menangkap ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*). *Illegal Fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia mengakibatkan kerugian yang besar. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah perairan Negara Indonesia menjadikan sangat dibutuhkannya pengawasan oleh satuan tugas pengawasan yang dibuat oleh Peraturan Presiden No 115 Tahun 2015 tentang Satuan Pengawas Pemberantasan Penangkap Ikan Ilegal. Serta upaya pengawasan yang Pemerintah Indonesia dalam memberantas *illegal fishing* bersama Kementerian Kelautan Indonesia dengan cara penenggelaman kapal ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku atau kapal asing. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penenggelaman kapal di Indonesia dalam tata cara peradilan dapat dilakukan juga dengan menerapkan proses pengadilan dan disertai barang bukti yang jelas. Sanksi penenggelaman kapal asing di dalam wilayah perairan negara Indonesia terhadap hukum positif Indonesia, serta keterkaitannya proses peradilan terhadap penenggelaman kapal dengan hukum penitensier dan hukum internasional. Penenggelaman kapal asing merupakan bentuk penerapan hukum penitensier dari sistem hukum pidana Indonesia, serta berkaitan dalam Hukum Internasional. Metode penelitian yuridis normatif, dengan perbandingan hukum Indonesia dengan hukum di negara lain, yaitu Undang-Undang *Illegal Fishing Law of Malaysia Act 317* dan aturan bersama Negara Uni Eropa terhadap kapal asing. Penenggelaman kapal berbendera asing yang melanggar teritorial perairan Indonesia merupakan bagian dari hukum penitensier yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: *Illegal Fishing*, Penitensier, Penenggelaman Kapal.